

# Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

Ciceri, Jl. KH Abdul Fatah Hasan No.mor 33, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 42118



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

## Permohonan Penetapan MP PNB

No. SK : KEP-57/PB/2023

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

### Persyaratan

1. Surat permohonan penetapan MP PNB kepada Kanwil DJPb
2. Realisasi setoran PNB dan belanja sumber dana PNB : a. sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya untuk penerbitan MP PNB tahap ; b. sampai dengan akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk penerbitan MP PNB Tahap II; c. sampai dengan akhir bulan September tahun anggaran berjalan untuk penerbitan MP PNB tahap III.
3. Data realisasi setoran PNB dan belanja sumber dana PNB dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya
4. Proyeksi setoran PNB sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan
5. Rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran berjalan
6. Surat pernyataan kesanggupan pencapaian target setoran PNB tahun anggaran berjalan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

Ciceri, Jl. KH Abdul Fatah Hasan No.mor 33, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 42118



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

1. Operator Kanwil menerima dokumen permohonan penetapan MP PNBPNBP serta melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan penetapan MP PNBPNBP, dan menyampaikan konsep surat penetapan MP PNBPNBP kepada Kepala Seksi Kanwil.
2. Kepala Seksi Kanwil melakukan analisis terhadap permohonan penetapan MP PNBPNBP, approval penetapan MP PNBPNBP melalui Modul MP PNBPNBP, dan menyampaikan konsep surat keputusan penetapan MP PNBPNBP kepada Kepala Bidang.
3. Kepala Bidang Kanwil melakukan penilaian atas hasil analisis penetapan MP PNBPNBP dari Kepala Seksi Kanwil, penyusunan konsep rekomendasi penetapan MP PNBPNBP, approval penetapan MP PNBPNBP pada Modul MP PNBPNBP, dan menyampaikan konsep rekomendasi penetapan MP PNBPNBP kepada Kepala Kantor Wilayah.
4. Kepala Kantor Wilayah melakukan penerbitan surat persetujuan penetapan MP PNBPNBP dan approval pada Modul MP PNBPNBP.
5. Berdasarkan surat persetujuan penetapan MP PNBPNBP oleh Kepala Kanwil, Kepala Seksi Kanwil melakukan unggah pada Modul MP PNBPNBP
6. Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian surat permohonan penetapan MP PNBPNBP tidak memenuhi ketentuan, maka usulan penetapan MP PNBPNBP ditolak dengan terbitkannya surat penolakan penetapan MP PNBPNBP dan approval penolakan penetapan MP PNBPNBP pada Modul MP PNBPNBP.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penerbitan surat persetujuan penetapan MP PNBPNBP Tahap I, II, atau III

## Pengaduan Layanan

## Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

Ciceri, Jl. KH Abdul Fatah Hasan No.mor 33, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 42118



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan atas pengaduan, saran, layanan disampaikan melalui kanal dan masukan berupa:

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) -Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
2. Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>
3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU  
<https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id> atau melalui HAI DJPb <https://hai.kemenkeu.go.id>
4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing Kanwil.